

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana setiap perbuatan, tindakan dan kegiatan yang dilakukan telah diatur dalam Undang – undang. Sesuai dengan kemajuan jaman maka semakin luas, maka Undan-Undang pun telah menyesuaikan substansinya terhadap kondisi saat ini. Dalam bidang perpajakan yang telah mengalami pembaruan yakni salah satunya adalah Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran wajib yang diserahkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat menakan dengan berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah pusat membentuk kebijaksanaan yang dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengerjakan keuangan daerahnya sendiri - sendiri atau yang lebih di sebut dengan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan maksud agar daerah akan memegang kapabilitas untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai perinsip daerah otonom yang jelas (Kuncoro, 2010:4). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah pelaksana soal pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat dengan asas otonomi sebesar-besarnya dalam pola dan prinsip negara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipaparkan dalam Undang-Undang Dasar.

Sejak di terapkannya otonomi daerah, pemerintah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Dalam otonomi daerah sendiri menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meluaskan pelayanan pelayanan publik masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat.

Paradigma pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semula bersifat sentralisasi berubah menjadi pola desentralistik melepaskan otonomi yang sebesar-besarnya kepada daerah. Maka semua tanggungjawab terhadap daerah ditanggung oleh pemerintah daerah tercantum dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan sangat besar efeknya akan nasib sesuatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya (Ahmad Yani, 2008:370).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana yang didalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat menggali dan mengoptimalkan potensi dalam hal keuangan khususnya pada Pendapatan Asli daerah. Pendapatan Asli Daerah akan dapat meningkat apabila sumber yang memengaruhinya mengalami peningkatan. Salah satu sumber penerimaan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1

ayat 1). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, merupakan pengganti dari Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2003, dimana terjadi penggantian tarif yang mungkin akan mempengaruhi target serta pencapaian Pajak Penerangan Jalan. Dengan adanya peraturan daerah tersebut juga memberikan wewenang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan. Dampak positif daerah sendiri yaitu penerimaan Penerang Jalan sepenuhnya diterima oleh pemerintah daerah.

Didalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kemandirian daerah, dibutuhkanannya peran pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penunjang untuk keberlangsungannya kepentingan pelaksanaan agar tetap sesuai aturan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Fenomena yang terjadi mengenai Penerangan Jalan adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengajukan uji materi Undang – Undang terkait dengan kepentingan pengusaha soal Pajak Penerangan Jalan yang dirasa tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu keberatan APINDO, perusahaan yang menggunakan generator atau pembangkit listrik mandiri untuk kegiatan produksi tetap dikenakan Pajak Penerangan Jalan. Seharusnya pengenaan PPJ hanya terbatas pada penggunaan listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi. APINDO mengklaim bahwa pengenaan pajak tersebut menghambat kinerja produksi perusahaan karena semakin meningkatnya beban atau kewajiban pajak. Penerapan Undang – Undang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan pelaku usaha atau perusahaan yang bergabung di APINDO tidak mendapatkan perlindungan yang adil sesuai dengan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Keberatan lainnya juga terkait pada pasal 52 ayat 1 Undang – Undang PDRD yang menyebutkan bahwa objek PPJ adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Hal ini dianggap tidak adil lantaran ada pelaku usaha yang membuat pembangkit sendiri untuk pasokan listrik pun masih dikenakan Pajak Penerangan Jalan. (Sumber : <https://kabar24.bisnis.com>, 18 Oktober 2017, 11:09 WIB).

Fenomena yang terjadi mengenai Penerangan Jalan adalah Pemprov DKI Jakarta berencana menaikkan tarif Pajak Penerangan Jakarta sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah. Tarif yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan dari 3% jadi maksimal 10%. Namun rencana ini melalui protes salah satunya dari Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI). Ketua YLKI mengulas bahwa kebijakan ini perlu dikarenakan membebani masyarakat sebagai penanggung pajak. Dia juga mengatakan bahwa kenaikan tarif PPJ tidak seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Selain dianggap terlalu tinggi kenaikan menjadi 10%. DKI Jakarta memiliki PAD yang lain sehingga kenaikan tarif PPJ tidak perlu dilakukan. Selain itu kenaikan tarif PPJ juga dikhawatirkan memicu konflik antara konsumen dengan PT PLN yang bertindak sebagai pemungut pajak karena mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa pungutan pajak tersebut nanti akan disetorkan kepada Pemprov DKI Jakarta. (Sumber: <https://www.hukumonline.com>, Rabu, 16 Mei 2018)

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rianditika (2015) dan Widyaningsih (2016) menyatakan bahwa pada potensi Pajak Penerangan Jalan menunjukkan hasil sangat kecil, jauh ditas nilai realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sementara pada penelitian Suyadi dan Husaini (2016) menunjukkan hasil peningkatan pada Pajak Penerangan Jalan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyaningsih (2016) dan Suyadi, Husaini (2016) menyatakan bahwa Efektivitas Pajak Penerangan Jalan memberikan dampak yang berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara pada penelitian Riandiantika (2015) menyatakan bahwa Efektivitas Pajak Penerangan Jalan memberikan dampak yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manonggo, dkk. (2014) dan Rosellaa, dkk.(2018) menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Penerangan Jalan memberikan dampak yang berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara pada penelitian Ngantung (2016) menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Penerangan Jalan memberikan

dampak yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadhilah, Sari (2012) menyatakan bahwa *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan memberikan dampak yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara pada penelitian Lailia, dkk. (2016) menyatakan bahwa *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan memberikan dampak yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik memilih judul penelitian **“ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN *TAX EFFORT* PAJAK PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2010”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar nilai Potensi Pajak Penerangan Jalan untuk Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta Periode 2015-2019 ?
3. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015–2019?
4. Bagaimana *Tax Effort* dari Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Potensi Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta periode 2015-2019
2. Untuk mengetahui Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019
3. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta periode 2015-2019

4. Untuk mengetahui *Tax Effort* dari Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta periode 2015-2019

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dengan Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pajak Penerangan Jalan, dalam hal ini mengetahui Potensi, Efektivitas, Kontribusi dan *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di DKI Jakarta

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah mengenai tentang pajak dan dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya apabila akan melanjutkan penelitian dengan penelitian yang sama.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan pajak